



# Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Korban Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Firda K. Alzuhri<sup>1</sup>, Orpa G. Manuain<sup>2</sup>, Darius A. Kian<sup>3</sup>

<sup>\*1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: alzuhripida@gmail.com

<sup>\*2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail orpamanuain@gmail.com

<sup>\*3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail darius.kian@staf.undana.ac.id

\*Corresponding Author

**Abstract:** Indonesia is a state based on law, which means that all actions and patterns of behavior of every citizen must be in accordance with the norms and provisions regulated by the state. One form of crime that is very detrimental and disturbing to society is the crime of sexual intercourse of child victims. In the last 4 years there have been 17 cases of criminal acts of child victimization committed by the closest person in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police and among them were committed by stepfathers. The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? (2) How are the efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? This research is a study that uses criminological studies that discuss the science that studies the causes of crime, the concepts used to explain why crime occurs. (1) the factors causing the crime of intercourse by stepfather against children are external factors and internal factors. (2) efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children are pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. Based on the results of this study, it can be seen: the factors causing the crime of sexual intercourse by a stepfather against a child victim with Decision No. 200/Pid.Sus/2021/PN kpg in 2021 are the psychological condition of the perpetrator who cannot control his sexual appetite properly and the condition of the perpetrator's biological needs for sex that are not fulfilled. Misuse of technology, the environment and alcoholic beverages, Countermeasures carried out by the Police in overcoming cases of criminal acts of intercourse committed by stepfathers against child victims include Pre-emptive efforts are carried out by the community development function (Binmas), Preventive efforts: to reduce the risks and push factors for the criminal act of intercourse, , Repressive efforts are the actions of law enforcement officials that are carried out actively so that the crimes that are occurring can be followed up by the authorities with strict law enforcement for the perpetrators.

**Keywords:** Criminology, Copulation, Child

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan teknologi yang begitu pesat di tengah kehidupan masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak persetubuhan. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangansetiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif<sup>1</sup>. Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki kaharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak<sup>2</sup>. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak- anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. WHO misalnya, mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia<sup>3</sup>. Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Perlindungan terhadap anak dibidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014<sup>4</sup> berbicara tentang perlindungan terhadap anak.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, metode ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## **3. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak**

Faktor dari kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah Tiri terhadap anak Penulis melakukan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak, penulis melakukan serangkaian wawancara langsung dengan Bregitha N. Usfinit kasubnit 1 unit PPA Polresta Kupang Kota. Data yang berhasil dihimpun melalui wawancara mencakup rentang waktu empat (4) tahun terakhir. Dalam analisis data ini, penulis menyadari bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya mencakup kasus-kasus

---

<sup>1</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, 2010. Hlm 30, 2 Juni 2022

<sup>2</sup> Hum. M, CN, S.H, Saraswati Rika. " *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015. Hlm 5, 14 sep 2022

<sup>3</sup> Erdianti novita ratri. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. N.p., UMMPress, 2020.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, ps.1.

tindak pidana pencabulan, tetapi juga melibatkan kasus yang melibatkan tindak persetubuhan. Temuan ini memberikan pemahaman tentang skala permasalahan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota. Hasil dalam penelitian ini akan diuraikan data mengenai kasus-kasus tindak pidana yang terjadi selama empat (4) tahun terakhir di Kepolisian Resort Kupang Kota. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus korban anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Orang Terdekat Korban Anak Dari Tahun 2018 Hingga Tahun 2021**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2018	4 KASUS
2.	2019	6 KASUS
3.	2020	2 KASUS
4.	2021	5 KASUS
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>17 KASUS</b>

Sumber : Unit PPA Kepolisian resor Kupang Kota 2023

Berdasarkan data Tabel 1, pada tahun 2018 terjadi 4 kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang terdekat terhadap anak, kemudian pada tahun 2019 terjadi 6 kasus, pada tahun 2020 terjadi 2 kasus dan pada tahun 2021 terjadi 5 kasus yang dilakukan oleh orang terdekat korban anak, kasus ini adalah kasus yang muncul ke permukaan tidak tertutup kemungkinan ada *Dark number of crime* (angka gelap kejahatan yang tidak muncul ke permukaan). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kejahatan seksual yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota yaitu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 diperoleh bahwa kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus. Sedangkan jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 jumlah kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang terdekat terhadap anak, secara keseluruhan yang berjumlah 17 kasus, dan tidak menutup kemungkinan bahwa hingga Tahun 2021 persetubuhan terhadap anak akan bertambah mengingat masih terdapat jangka waktu hingga ke waktu tersebut.

#### **4. Faktor Internal**

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia). Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas. Pelaku dapat dikatakan memiliki perilaku yang abnormal, yang seharusnya memberikan rasa kasih sayang terhadap anak namun hal itu menjadi nafsu seksual atau orientasi seksual kepada anak. Perilaku pelaku ini dapat dikategorikan karena adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku. Pelampiasan nafsu seksual oleh orang dewasa yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhinya sehingga mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak.

1) Kondisi Psikologis Pelaku

Kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak.

2) Kondisi Kebutuhan Biologis Pelaku

Faktor kebutuhan biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga MH melampiaskannya kepada anak anaknya sendiri<sup>5</sup>.

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan pelaku MH pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023, mengatakan bahwa<sup>6</sup>:

“Faktor yang menyebabkan saya melakukannya karena kebutuhan sex yang tidak dipenuhi oleh istri saya, hal tersebut yang membuat saya nekad dan berani meniduri anak tiri saya sendiri.”

#### **5. Faktor Eksternal**

Penyebab MH melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, faktor eksternal ini berasal dari luar diri pelaku dan bukan berasal dari dirinya sendiri<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan ibu Bregitha N. Usfinit 1 kasubnit unit PPA Polresta Kupang Kota pada tanggal 03 April 2023, pukul 11.21 WITA

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan pelaku MH di Lapas Kelas IIA Kupang pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA

1) Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Faktor perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengahnya masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan. Bahkan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak. Adegan gambar maupun video dan sebagainya dapat mengakibatkan timbulnya keinginan pelaku untuk melakukan adegan dalam video porno. Seseorang yang terbiasa menikmati pornografi khususnya pornografi anak-anak secara tidak langsung akan membentuk orientasi seksual seseorang menjadi menyimpang. Sehingga dengan terbentuknya suatu orientasi seksual yang menyimpang inilah yang menyebabkan pelaku akan mencobanya secara langsung terhadap anak, seperti melakukan perbuatan cabul untuk memenuhi orientasi seksualnya.

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan pelaku MH pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023, mengatakan bahwa<sup>8</sup>:

“ saya melakukan pencabulan ini di karenakan saya sering menonton video porno. Video-video porno tersebut saya dapatkan dari teman-teman saya .”

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. seperti contoh bahwa orangtua merupakan pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh seorang anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu lingkungan pertama yang dia serap adalah lingkungan keluarga itu sendiri. Keluarga yang baik, yang baik juga ditiru si anak, dan sebaliknya. Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ibu Bregitha N. Usfinit 1 kasubnit unit PPA Polresta Kupang Kota pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 11.21 WITA

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan pelaku MH di Lapas Kelas IIA Kupang pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA

sehingga rentan menjadi korban pencabulan. Apabila anak pernah menjadi korban persetubuhan pada masa anak-anak juga dapat membentuk perilaku yang buruk dan membuat anak tersebut meniru untuk melakukan persetubuhan pada saat ia telah dewasa dan jika tidak mendapat penanganan yang baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial di masyarakat maka hal ini akan memperburuk keadaan dikemudian hari.

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan pelaku MH pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023, mengatakan bahwa<sup>9</sup>: “ Lingkungan tempat tinggal saya adalah lingkungan yang berpengaruh besar, karena banyak teman saya yang suka bermain dengan Wanita , sehingga mempengaruhi saya melakukan Tindakan saya”

### 3) Faktor Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan, minuman beralkohol dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana persetubuhan dan tidak merasakan yang namanya malu untuk melakukan tindak pidana persetubuhan itu karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan pelaku MH pada Hari senin tanggal 30 Oktober 2023, mengatakan bahwa<sup>10</sup>: “ Minuman Alkohol adalah salah satu penyebab saya melakukan Tindakan saya , dikarenakan saya berada di bawah Pengaruh minuman tersebut sehingga tanpa pikir Panjang melakukan persetubuhan dengan anak tiri saya ”

## **6. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Korban Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota.**

Setelah penulis memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak, selanjutnya penulis memaparkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Resort Kupang Kota dalam menanggulangi kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bregitha N. Usfinit kasubnit 1 unit PPA Polresta Kupang Kota menerangkan bahwa upaya dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan , ada tiga pendekatan utama yang dapat dilakukan, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif,

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pelaku MH di Lapas Kelas IIA Kupang pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pelaku MH di Lapas Kelas IIA Kupang pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA

dan upaya represif. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing pendekatan<sup>11</sup>.

Berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana, pada umumnya menyangkut kepentingan seseorang, masyarakat, maupun hukum negara, peraturan tindak pidana terhadap anak atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di dunia ini, kriminalitas akan hadir dan akan hidup pada segala bentuk kehidupan masyarakat. Sifat dari kejahatan bervariasi baik dari tingkah laku serta perkembangan yang semakin canggih didukung dengan kemajuan teknologi dan dipengaruhi dengan gaya hidup masyarakat yang mulai meningkat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam mengatasi kejahatan yang diatur didalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, dan terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## 7. Upaya Pre-emptif

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

Tindakan pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kupang Kota dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 03 April 2023 di Polresta Kupang Kota, secara langsung penulis mengetahui bahwa pihak kepolisian telah aktif dalam melakukan dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk perisetubuhan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini tidak dapat terwujud jika tidak didukung dengan upaya-upaya lainnya<sup>12</sup>.

## 8. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan ibu Bregitha N. Usfinit 1 kasubnit unit PPA Polresta Kupang Kota pada tanggal 03 April 2023, pukul 11.21 WITA

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan ibu Bregitha N. Usfinit 1 kasubnit unit PPA Polresta Kupang Kota pada tanggal 03 April 2023, pukul 11.30 WITA

gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan.

Tindakan Kepolisian Resort Kupang kota dalam mencegah terkait kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak korban adalah dengan cara Mengedukasi Masyarakat: Mengadakan program edukasi dan kampanye sosial tentang pentingnya menghormati batas-batas hukum terkait dengan persetubuhan dan tindakan seksual. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda tindak pidana persetubuhan, sehingga mereka dapat mengenali dan melaporkan kejadian yang mencurigakan.

## **9. Upaya Represif**

Upaya represif adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi. Pendekatan represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan. Beberapa upaya represif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resort Kupang kota meliputi:

Penyelidikan dan penuntutan, mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan persetubuhan dan memastikan bahwa pelaku dituntut secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidikan dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 september 2021, penuntutan dimulai sejak tanggal 18 November 2021 hingga 7 Desember 2021.

Kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak, telah dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN kpg .

## **10. Kesimpulan**

faktor penyebab terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak berasal dari faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku adalah faktor eksternal. Mengenai faktor internal yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah faktor psikologis pelaku yang tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik dan Kondisi Kebutuhan Biologis Pelaku akan seks yang tidak terpenuhi. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tersebut adalah faktor penyalahgunaan teknologi, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kupang Kota dalam menanggulangi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakuka oleh ayah tiri terhadap anak korban antara lain: upaya pre-emptif bertujuan untuk mencegah

terjadinya tindak pidana persetubuhan. Upaya pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan. Upaya preventif: untuk mengurangi risiko dan faktor pendorong terjadinya tindak pidana persetubuhan, Tindakan Kepolisian Resort Kupang kota dalam mencegah terkait kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak korban adalah dengan cara Mengedukasi Masyarakat: Mengadakan program edukasi dan kampanye sosial tentang pentingnya menghormati batas-batas hukum terkait dengan persetubuhan dan tindakan seksual. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda tindak pidana persetubuhan, sehingga mereka dapat mengenali dan melaporkan kejadian yang mencurigakan. Upaya represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan, tindakan Kepolisian Resort Kupang Kota ialah Penyelidikan dan penuntutan, mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan persetubuhan dan memastikan bahwa pelaku dituntut secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Refrensi

- Erdianti novita ratri. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. N.p., UMMPress, (2020).  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Saraswati Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2015).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, (2010).